



Implementasi Prinsip Ekonomi Islam pada Era Al-Khulafa' Al-Rasyidin

Anggi Pretty Nadya Rumapea^{1*}, Sadepa Putri Br Sunulingga², Tiara Tirta Dewi³,
Tio Wirayuda⁴, Fitri Hayati⁵

¹⁻⁵)Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: anggiinadyaa2006@gmail.com*, sadepaputri725@gmail.com, ara36240@gmail.com,
tiowirayuda573@gmail.com, fitrihayati@uinsu.ac.id.

Abstract. This research discusses the application of Islamic economic principles during the leadership of Al-Khulafa' Al-Rasyidin, namely Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, and Ali bin Abi Talib. The focus of the study lies on the application of sharia values such as justice, honesty, zakat, and wealth distribution in economic policy and governance. The study found that the caliphs consistently implemented Islamic economic principles in state financial management, zakat collection and distribution, market supervision, and protection of property rights. Such implementation proved the effectiveness of the Islamic economic system in creating social justice and public welfare. The application of Islamic economic principles in financial management has an important role because it provides a strong ethical and moral basis, supports the creation of a sustainable economy, and emphasizes justice in the distribution of wealth in society. These principles serve as guidelines for individuals to manage their finances wisely so as to bring benefits not only to themselves, but also to their social environment. By applying these values, wealth inequality can be prevented and a stable and fair economic system can be built. Islamic economics also emphasizes the importance of transparency and honesty in every financial transaction. By avoiding unethical practices such as usury and excessive speculation, individuals can maintain integrity and create a financial system that is aligned with moral values. In addition, Islamic economic principles contain a high value of social responsibility, reflected in the teachings on Zakat, Infaq, and Sadaqah which encourage individuals to participate in social development and help those in need. Therefore, managing personal finances based on these principles not only ensures individual financial sustainability, but also has a positive impact on the well-being of society at large.

Keywords: Islamic Economics, Al-Khulafa' Al-Rashidin, Economic Justice, Zakat, Wealth distribution.

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada masa kepemimpinan Al-Khulafa' Al-Rasyidin, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Fokus kajian terletak pada penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, zakat, serta distribusi kekayaan dalam kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. penelitian ini menemukan bahwa para khalifah secara konsisten mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan negara, pengumpulan dan penyaluran zakat, pengawasan pasar, serta perlindungan hak milik. Penerapan tersebut membuktikan efektivitas sistem ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan memiliki peran penting karena memberikan dasar etika dan moral yang kuat, mendukung terciptanya ekonomi yang berkelanjutan, serta menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan di masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi individu untuk mengelola keuangannya dengan bijaksana sehingga membawa manfaat tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi lingkungan sosialnya. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, dapat dicegah terjadinya ketimpangan kekayaan dan dapat dibangun sistem ekonomi yang stabil dan adil. Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi keuangan. Dengan menjauhi praktik-praktik yang tidak etis seperti riba dan spekulasi yang berlebihan, individu dapat menjaga integritas serta menciptakan sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai moral. Hal ini turut meminimalkan risiko finansial yang tidak perlu serta mendukung keberlangsungan keuangan dalam jangka panjang. Selain itu, prinsip ekonomi Islam mengandung nilai tanggung jawab sosial yang tinggi, tercermin dari ajaran tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah yang mendorong individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial serta

Received: April 15, 2025; Revised: April 24, 2025; Accepted: April 30, 2025

*Corresponding author, e-mail address

membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pribadi berdasarkan prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan keberlanjutan finansial individu, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Al-Khulafa' Al-Rasyidin, Keadilan Ekonomi, Zakat, Distribusi kekayaan*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam bukan hanya sekadar sistem keuangan yang bebas dari riba, tetapi juga merupakan sistem menyeluruh yang mengatur tata kelola harta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam sejarah peradaban Islam, masa pemerintahan Al-Khulafa' Al-Rasyidin sering dijadikan sebagai referensi utama dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang murni dan berlandaskan syariah. Keempat khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tidak hanya dikenal sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai negarawan yang berhasil mengelola sistem keuangan negara dengan penuh tanggung jawab dan keberpihakan pada keadilan sosial.

Penerapan prinsip-prinsip seperti keadilan distribusi, transparansi, amanah, pengelolaan zakat, serta perlindungan terhadap hak milik menjadi ciri khas kebijakan ekonomi pada era tersebut. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal dengan kebijakan distribusi baitul mal yang merata serta pengawasan ketat terhadap aktivitas pasar agar tidak terjadi monopoli atau penindasan harga. Begitu pula dengan pengelolaan zakat dan wakaf yang diarahkan untuk mendukung masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Pendekatan ini membuktikan bahwa prinsip ekonomi Islam mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan secara nyata dalam kebijakan ekonomi dan tata kelola keuangan negara pada masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur dari sumber-sumber ilmiah, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman historis sekaligus inspirasi praktis tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan manusiawi.

Selain sebagai bentuk kepemimpinan yang bersandar pada wahyu dan keteladanan Nabi Muhammad SAW, era Al-Khulafa' Al-Rasyidin juga memperlihatkan bagaimana pengelolaan ekonomi dijalankan dengan akuntabilitas tinggi dan kepedulian sosial yang kuat. Kebijakan ekonomi tidak semata-mata ditujukan untuk pertumbuhan material, tetapi juga untuk membentuk tatanan masyarakat yang seimbang secara spiritual dan sosial. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, penguatan lembaga zakat, pengendalian harga di pasar, dan transparansi dalam penggunaan dana publik menunjukkan bahwa ekonomi Islam sejak awal telah menawarkan sistem alternatif yang menolak eksploitasi dan mendorong kolaborasi antarsesama. Pemimpin pada masa tersebut bukan hanya pembuat kebijakan, tetapi juga teladan dalam gaya hidup sederhana, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem serta disiplin ilmu yang secara khusus dirancang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dasar utama dari sistem ini bersumber pada ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara adil, jujur, dan bermoral. Istilah *Khulafaur Rasyidin* terdiri dari dua kata, yaitu "Khulafa" yang berarti para penerus atau pengganti, dan "Rasyidin" yang berarti orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan demikian, *Khulafaur Rasyidin* merujuk pada para pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW setelah wafatnya, dan yang memimpin dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Keempat khalifah yang termasuk dalam kelompok ini adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal karena kebijaksanaan, integritas, dan ketakwaannya, yang menjadikan mereka layak untuk memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Keempat sahabat ini tidak hanya dikenal sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah dari sisi politik dan agama, tetapi juga memainkan peran penting dalam meletakkan fondasi tata kelola pemerintahan dan sistem ekonomi Islam. Di bawah kepemimpinan mereka, prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam kebijakan publik dan pengelolaan kekayaan negara. Oleh karena itu, masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sering dianggap sebagai masa ideal dalam penerapan sistem Islam secara menyeluruh, termasuk dalam aspek ekonomi. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menerapkan prinsip *Balance Budget Policy* yang menekankan kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Ia meyakini bahwa dana yang tersimpan di Baitul Mal tidak boleh dibiarkan menumpuk dalam jangka waktu lama, melainkan harus segera disalurkan kepada seluruh kaum muslimin. Ketika kepemimpinan beralih ke Khalifah Umar bin Khattab, kas negara yang tersimpan di Baitul Mal mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Umar berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, mendirikan lembaga al-Diwan sebagai catatan administrasi negara, menunjuk para juru tulis, menetapkan sistem penggajian untuk pegawai negeri, serta menyusun dan mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat pasukan militer sebagai bagian dari strategi pertahanan negara.

Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, kondisi keuangan negara semakin berkembang pesat dibandingkan era sebelumnya. Utsman melanjutkan prinsip keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang telah diterapkan oleh Umar, namun dengan pendekatan yang lebih luas. Ia juga memberikan bantuan sosial dalam bentuk yang lebih besar sesuai tingkat kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib menjalankan prinsip pemerataan dalam distribusi kekayaan negara, dengan menekankan bahwa seluruh dana yang terkumpul di Baitul Mal harus segera dibagikan kepada masyarakat tanpa disisakan sebagai cadangan.

Pelembagaan Baitul Mal secara formal baru dilakukan pada masa Umar bin Khattab, yang mengubahnya menjadi institusi resmi pengelola kekayaan negara, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran. Menurut konsep fikih, Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas mengelola seluruh kekayaan negara, termasuk mengatur pendapatan dan pembelanjanya. Sumber utama dana Baitul Mal mencakup zakat, pajak, hasil dari sumber

daya alam, serta kontribusi dari perusahaan dalam dan luar negeri. Pada masa Rasulullah SAW, pemasukan Baitul Mal tidak hanya berasal dari zakat, melainkan juga dari kharaj (pajak tanah), khums (seperlima dari harta rampasan perang), jizyah (pajak non-Muslim), kafarah (denda syariat), dan warisan tanpa ahli waris. Di masa Umar, sumber pendapatan semakin beragam, meliputi zakat, ghanimah (harta rampasan perang), fa'i (harta dari non-Muslim tanpa peperangan), kharaj, jizyah, dan 'usyr (pajak atas perdagangan antarnegara). Seluruh kekayaan tersebut didistribusikan kepada kelompok-kelompok tertentu sesuai ketentuan syariat dan nilai-nilai Al-Qur'an.

Kebijakan ekonomi para khalifah tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam setiap periode kepemimpinan, keputusan fiskal dan tata kelola kekayaan negara selalu didasarkan pada ajaran Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat. Sistem yang mereka terapkan menjadi cerminan nyata bahwa ekonomi Islam bukan hanya teoritis, tetapi dapat dijalankan secara efektif dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip ekonomi Islam pada era Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Islam pada masa Al-khulafa' Al-rasyidin. Selain itu, studi ini juga memahami bagaimana nilai-nilai syariah seperti keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial dijalankan oleh para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan relevansi penerapan prinsip ekonomi Islam di masa lampau sebagai inspirasi dalam merancang sistem ekonomi yang beretika dan berkelanjutan di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Pada Era Al-Khulafa' Al-Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq

Di era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, fondasi ekonomi negara Islam mulai terbentuk dengan jelas. Pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama: kontribusi umat Islam (melalui pajak tanah atau kharaj, harta wakaf, seperlima rampasan perang atau khums, bea masuk atau ushr, sumbangan sukarela atau nawaib, dan harta tak bertuan atau amwal fadhla), kontribusi dari penduduk non-Muslim yang dilindungi (melalui kharaj, ushr, dan jizyah sebagai imbalan keamanan), serta pendapatan dari kegiatan pasca-perang (seperti hadiah, tebusan tawanan, harta rampasan atau ghanimah, dan harta yang diperoleh melalui perjanjian damai atau fa'i).

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar Ash-Shiddiq melanjutkan dan mengembangkan sistem ekonomi ini. Beliau menekankan pentingnya transaksi perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menciptakan keadilan. Pengelolaan zakat menjadi prioritas, dengan pengumpulan dan penyimpanan di Baitul Maal, lalu segera didistribusikan kepada yang berhak tanpa penundaan. Untuk memastikan pengelolaan yang baik, Abu Bakar

menunjuk petugas khusus untuk Baitul Maal.

Masa kepemimpinan Abu Bakar dihadapkan pada tantangan ekonomi akibat perang Riddah, yang mengganggu perdagangan, produksi, dan distribusi, serta menyebabkan defisit anggaran. Menghadapi hal ini, Abu Bakar mengambil langkah-langkah strategis seperti meningkatkan pengumpulan pajak dan zakat, melakukan reformasi administrasi keuangan untuk efisiensi, dan berupaya memulihkan aktivitas perdagangan dengan membuka peluang baru. Menjelang akhir masa jabatannya, perekonomian di bawah Abu Bakar mulai menunjukkan pemulihan. Kebijakan yang tegas dan reformasi administrasi yang efektif berhasil memperbaiki keuangan negara dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, meskipun belum sepenuhnya pulih. Secara keseluruhan, Abu Bakar berhasil mengatasi sebagian besar masalah ekonomi dan meletakkan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi di masa kekhalifahan selanjutnya, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara.

Umar bin Khattab

Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah setelah Abu Bakar, sebuah keputusan yang diterima oleh umat Islam. Ia dikenal dengan gelar "Amirul Mukminin," yang mencerminkan kepemimpinannya atas kaum beriman. Dalam pidato pelantikannya, Umar menggarisbawahi prinsip-prinsip ekonomi yang akan dipegangnya: negara tidak akan mengambil keuntungan dari harta rakyat (kharaj dan fa'i) kecuali dengan cara yang adil, negara akan membantu rakyat yang berhutang, dan segala harta negara akan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masa pemerintahan Umar dikenal dengan integritas dan kebersihannya, yang berdampak positif pada kondisi ekonomi masyarakat Arab. Sumber-sumber pendapatan negara pada masanya meliputi berbagai jenis pajak seperti pajak rampasan perang (ghanimah), pajak tanah (kharaj), bea cukai atau pajak perdagangan (usyur), zakat sebagai kewajiban agama, dan jizyah yang dibayarkan oleh non-Muslim sebagai jaminan perlindungan.

Di bawah kepemimpinan Umar, pengelolaan ekonomi negara menjadi lebih terstruktur. Beliau memberlakukan zakat pada perdagangan kuda yang sedang berkembang pesat, yang dipandang sebagai sumber pendapatan yang signifikan sekaligus bentuk keadilan bagi para peternak. Prioritas utama dalam penyaluran dana zakat adalah untuk membantu kaum fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Umar juga menerapkan sistem desentralisasi dalam distribusi zakat, di mana dana yang terkumpul di suatu wilayah akan disalurkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial, negara memberikan bantuan kepada warga non-Muslim yang membutuhkan melalui dana jizyah. Untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan semangat para prajurit yang berjasa bagi negara, Umar menetapkan sistem gaji tetap bagi mereka.

Lembaga Baitul Mal memegang peranan krusial dalam sistem ekonomi yang dibangun oleh Umar. Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh pendapatan negara, termasuk zakat, jizyah, kharaj, dan sumber-sumber lainnya. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, Umar membentuk

struktur organisasi Baitul Mal yang jelas, dengan kantor pusat dan cabang-cabang di berbagai wilayah. Beliau juga menunjuk pengawas yang independen untuk mengawasi jalannya keuangan negara. Melalui langkah-langkah ini, Umar bin Khattab berupaya membangun sebuah sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat yang dipimpinnya.

Utsman bin Affan

Setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dan memerintah selama 12 tahun. Enam tahun pertama kepemimpinannya ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam, meliputi Kabul, Balkan, Sistan, Grozni, dan Kerman. Setelah penaklukan ini, Khalifah Utsman mengembangkan sistem ekonomi yang telah dirintis oleh Khalifah Umar. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam, Utsman menyelesaikan empat perjanjian dagang dengan wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Infrastruktur juga ditingkatkan dengan penggalian saluran air, pembangunan jalan, penanaman pohon dan buah-buahan. Keamanan perdagangan pun dijamin dengan pembentukan organisasi kepolisian permanen yang bertugas mengamankan jalur-jalur niaga. Selain itu, Utsman membentuk armada laut Muslim di bawah pimpinan Muawiyah, yang berhasil mengamankan dominasi angkatan laut di Laut Mediterania. Uniknya, Utsman tidak mengambil gaji dari jabatannya, bahkan menyisihkan uang pribadinya untuk kas negara.

Namun, pada enam tahun terakhir pemerintahannya, kondisi perekonomian secara umum tidak mengalami perubahan signifikan. Kebijakan-kebijakan Utsman pada periode ini dinilai lebih menguntungkan keluarganya, yang menimbulkan kesan nepotisme dan kekecewaan mendalam di kalangan mayoritas umat Islam. Situasi ini memicu gejolak politik yang berujung pada wafatnya sang khalifah. Pada enam tahun terakhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, kondisi ekonomi cenderung stagnan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada periode ini justru terlihat lebih menguntungkan kerabat khalifah, memunculkan tuduhan nepotisme dan menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan umat Islam. Situasi ini akhirnya memicu instabilitas politik yang berujung pada terbunuhnya Utsman.

Meskipun demikian, pada enam tahun awal pemerintahannya, Utsman bin Affan melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab dan bahkan memperkenalkan beberapa inisiatif baru untuk mengembangkan potensi sumber daya alam. Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan saluran air dan jalan, pembentukan organisasi kepolisian permanen untuk menjaga keamanan, serta pembentukan angkatan laut. Dalam hal pengelolaan zakat, Utsman memberikan wewenang kepada pemilik harta untuk menilai sendiri besaran zakat yang harus dibayarkan. Selain itu, beliau berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan pada harta yang tersisa setelah semua hutang pemiliknya dilunasi.

Masa Ali bin Abi Thalib

Kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib menunjukkan beberapa ciri khas. Beliau mengenakan pajak sebesar 4000 dirham kepada pemilik hutan dan memberikan wewenang kepada Gubernur Kufah, Ibnu Abbas, untuk menarik zakat dari

bumbu masakan segar (sayuran). Prinsip pemerataan dalam pembagian kekayaan negara sesuai dengan kemampuan masing-masing individu menjadi landasan penting pada masa kepemimpinan Ali. Secara umum, tidak terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan fiskal negara Islam di bawah pemerintahan Ali. Beliau melanjutkan praktik yang diterapkan pada masa Abu Bakar, yaitu memberikan gaji yang sama kepada para pejabat tinggi dan pegawai negara tanpa adanya perbedaan tingkatan. Urusan perpajakan di berbagai wilayah diserahkan kepada gubernur masing-masing. Sebagai contoh, di Mesir, Kais bin Saad bin Ubada ditunjuk sebagai penanggung jawab. Ketika Ali mengirim Al Acital Annakai ke Mesir, beliau menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak bagi setiap individu dan keluarganya.

Oleh karena itu, Ali lebih fokus pada penataan wilayah (pekerjaan dan penduduk) sebagai basis pemungutan pajak yang berkelanjutan daripada sekadar mengejar target pajak tanpa memperhatikan kondisi masyarakat. Beliau menyadari bahwa memungut pajak tanpa memperhatikan kemampuan dan kondisi penduduk akan merugikan negara dan menghancurkan masyarakat. Dalam pandangan Ali, pajak merupakan sumber utama pendapatan dan pembangunan ekonomi negara. Beliau sangat tegas dalam mengawasi kinerja para gubernur terkait isu perpajakan dan keuangan, bahkan mengirimkan mata-mata untuk memantau kondisi di lapangan. Terdapat standar umum bagi gubernur dalam mengeluarkan dan mendistribusikan anggaran negara. Gubernur yang memiliki otoritas atas Baitul Mal dan perpajakan berhak menggunakan kekayaan wilayah untuk kepentingan daerah sesuai dengan prinsip Syariah, terutama untuk mendanai jihad, menyediakan perlengkapan perang, membayar gaji prajurit dan pegawai wilayah, serta membiayai proyek-proyek pembangunan seperti jembatan dan saluran air.

Ketika urusan perpajakan dan Baitul Mal terpisah dari urusan umum wilayah, para gubernur umum harus berkoordinasi dengan petugas pajak untuk pendanaan proyek. Sebaliknya, jika urusan pajak terpisah dari gubernur umum, pendanaan biasanya disalurkan melalui gubernur untuk berbagai keperluan, termasuk jihad dan pembangunan. Para ahli fiqih pada masa itu mengingatkan para gubernur untuk membelanjakan dana negara demi kemaslahatan umat Islam dan tidak menahannya. Menahan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai bentuk kezaliman dan kelalaian. Daerah memiliki hak yang lebih besar atas pemanfaatan harta dan pajak dari wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, para gubernur tidak diperkenankan memindahkan dana tersebut ke pusat (Madinah atau Kufah) kecuali setelah semua kebutuhan wilayah terpenuhi.

Kebijakan para Khulafa' Rasyidin, terutama pada masa Umar bin Khatthab, yang membentuk sistem keuangan wilayah yang terperinci, termasuk mekanisme pengumpulan pendapatan negara, merupakan inovasi baru. Meskipun demikian, para pemimpin ini tetap terbuka untuk belajar dari pengalaman bangsa-bangsa sebelumnya yang telah memiliki catatan dan panduan dalam mengelola keuangan negara

Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Kebijakan Khalifah

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah tatanan ekonomi yang bersumber dari ajaran ilahi, yang secara alami sejalan dengan fitrah manusia (Masykuroh, 2020). Hanya sistem ini yang diyakini mampu membawa masyarakat menuju kesejahteraan yang hakiki. Ekonomi Islam tidak hanya berisi nilai-nilai etika atau norma semata, melainkan juga memiliki aspek praktis karena membahas perilaku ekonomi manusia secara nyata dan memberikan solusi Islami terhadap berbagai persoalan ekonomi. Sejarah mencatat bahwa sistem ini pernah sukses mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan, sejak masa hijrah Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah hingga lebih dari 13 abad setelahnya, di masa kejayaan Islam

Keadilan ekonomi adalah inti dari sistem ekonomi Islam, dan nilai ini terlihat nyata dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin pada masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Keadilan yang dimaksud bukan sekadar pembagian kekayaan secara merata, tetapi lebih kepada memberikan hak setiap individu sesuai dengan kebutuhannya dan perannya di masyarakat. Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagai khalifah pertama, menunjukkan prinsip ini dengan tidak membiarkan harta Baitul Mal menumpuk. Baginya, kekayaan negara harus segera disalurkan agar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh umat, bukan disimpan tanpa tujuan yang jelas.

Sementara itu, Umar bin Khattab membawa konsep keadilan ekonomi ke level yang lebih sistematis. Ia menetapkan tunjangan berdasarkan peran dan jasa seseorang terhadap perjuangan Islam, sehingga lebih adil daripada pembagian yang seragam. Umar juga memulai pembentukan lembaga-lembaga negara seperti *diwan* untuk memastikan administrasi keuangan berjalan rapi dan tepat sasaran. Ia bahkan terlibat langsung dalam urusan pasar, memastikan tidak ada penimbunan barang atau praktik monopoli yang merugikan rakyat. Utsman bin Affan melanjutkan prinsip keadilan dengan pendekatan yang lebih luas. Meski kekayaan negara terus bertambah di bawah kepemimpinannya, ia tetap menjaga agar distribusi kekayaan tetap menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dermawan, bahkan sering menggunakan harta pribadinya untuk kepentingan umat, menegaskan bahwa jabatan tidak membuatnya abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

Ali bin Abi Thalib pun tak kalah tegas dalam menegakkan keadilan. Dalam kepemimpinannya, ia menolak perlakuan istimewa baik terhadap sahabat lama maupun pendukung baru. Ia bersikap adil dalam pembagian harta negara, dan tidak segan mengambil tindakan terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan. Dalam banyak pidatonya, Ali menekankan pentingnya amanah, kejujuran, dan perlindungan terhadap kaum lemah sebagai bagian dari keadilan sosial yang sejati.

Kebijakan ekonomi dapat dipahami sebagai pernyataan mengenai tujuan yang ingin dicapai serta langkah-langkah atau instrumen yang digunakan oleh pemerintah, partai politik, maupun lembaga lainnya dalam mencapai tujuan tersebut. Pada akhirnya, kebijakan ekonomi yang diambil akan memengaruhi pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat luas (Kamaluddin et al., 2021). Dalam catatan sejarah, terlihat bahwa masa kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin terdiri dari empat tokoh penting Islam yang meneruskan estafet

kepemimpinan umat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Karena Nabi tidak secara langsung menunjuk penerusnya, maka Abu Bakar terpilih melalui musyawarah bersama kaum Muslimin sebagai khalifah pertama. Penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing khalifah beserta latar belakang dan kebijakan mereka termasuk kebijakan di bidang ekonomi akan dibahas dalam bagian selanjutnya (Jayanti, 2021).

Masalah ekonomi sendiri menjadi perhatian utama Rasulullah SAW, karena aspek ini sangat memengaruhi keteguhan iman umat. Oleh karena itu, para khalifah yang menggantikan beliau menjadikan kebijakan-kebijakan ekonomi Rasul sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar pijakan dalam menyusun teori ekonomi Islam yang digunakan dalam tata kelola pemerintahan. Meski pada masa awal Islam persoalan ekonomi belum terlalu kompleks, namun sudah terlihat arah pemikiran ekonomi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, serta kebebasan. Aspek-aspek inilah yang menjadi inspirasi awal dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam.

Khulafa al-Rasyidin merupakan para sahabat terpilih yang menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka dipilih secara langsung melalui sistem musyawarah yang demokratis. Setelah seseorang terpilih, para sahabat lainnya menyatakan bai'at sebagai bentuk kesetiaan. Empat tokoh utama yang masuk dalam kategori Khulafa al-Rasyidin adalah Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Seseorang yang menjadi khalifah harus memiliki kecakapan, kepandaian, serta telah mencapai usia minimal 40 tahun.

Pemikiran ekonomi Islam sendiri muncul sebagai respon para cendekiawan Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi yang mereka hadapi. Pemikiran ini didasarkan pada Al-Qur'an, sunah, ijtihad, serta pengalaman empiris. Objek kajiannya tidak hanya terbatas pada praktik ekonomi, melainkan juga bagaimana para ulama memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi sepanjang sejarah. Salah satu ciri utama sistem ekonomi Islam adalah penekanan pada penerapan syariat dan etika dalam praktik bisnis. Secara filosofis, prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam meliputi tauhid, kesetaraan, kebebasan, keadilan, tolong-menolong, serta toleransi.

Kebijakan publik dan ekonomi politik pada masa kepemimpinan para Khulafa al-Rasyidin mencerminkan upaya nyata dalam membangun kesejahteraan umat. Beberapa bentuk kebijakan tersebut antara lain pendirian lembaga keuangan negara seperti Baitul Mal, pembagian bantuan sosial, pemberian gaji dan tunjangan kepada prajurit, pengelolaan zakat, serta pengenaan pajak bagi Muslim dan non-Muslim. Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk memperkuat perekonomian negara dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tantangan yang dihadapi pun bervariasi pada masing-masing masa kepemimpinan, mulai dari penolakan pembayaran zakat oleh kelompok Badui di masa Abu Bakar, hingga tindakan semena-mena aparat di masa Umar yang mendorong reformasi sistem pemerintahan. Di masa Usman, muncul ketidakpuasan masyarakat akibat kecenderungan nepotisme dalam pengangkatan pejabat negara.

Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. (Dzikrulloh, 2019) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Menurut Yusuf Qardawi, secara umum, ajaran zakat memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk kepentingan individu dan kepentingan sosial masyarakat. Tujuan pertama mencakup penyucian jiwa dari sifat kikir, pengembangan sifat dermawan, peningkatan akhlak yang baik, baik dalam hubungan dengan Allah, penyembuhan hati dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, serta pengayaan batin. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang antar sesama manusia.

Pada era Al-Khulafa' Al-Rasyidin, zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq memosisikan zakat sebagai kewajiban negara yang harus ditegakkan, bahkan memerangi orang-orang yang menolak membayarnya, menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah personal, melainkan bagian dari sistem fiskal negara. Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara sentral dan terstruktur. Pada masa Umar bin Khattab, kebijakan zakat menjadi lebih sistematis melalui pendataan muzakki dan mustahik, serta diperkenalkannya konsep zakat produktif, di mana zakat tidak hanya disalurkan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal usaha agar mustahik dapat mandiri dan menjadi muzakki. Utsman bin Affan, yang memimpin saat wilayah kekuasaan Islam semakin luas, menerapkan efisiensi dalam pendistribusian zakat dan memperluas cakupan pengelolaannya, dengan memperkenalkan standar administrasi serta transparansi dalam pencatatan zakat. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat serta memperhatikan etika dalam pengelolaan keuangan umat, dengan fokus pada integritas amil dan pengawasan publik agar zakat benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya.

Dari sisi ekonomi, zakat berfungsi untuk mencegah akumulasi kekayaan hanya di tangan sekelompok kecil masyarakat, serta mendorong distribusi harta yang lebih adil dan merata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang lemah sehingga tercipta tatanan ekonomi yang harmonis dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping itu, zakat juga memiliki dimensi spiritual, yakni sebagai upaya menjaga keimanan umat sekaligus mengatur aliran sumber daya ekonomi, distribusi kekayaan, dan pendapatan, terutama dalam sektor keuangan publik dan sosial. Esensinya adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat agar mereka mampu menjalankan kewajiban agama mereka dengan baik. Dalam kerangka sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, zakat memainkan peran yang sangat vital.

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, serta akses terhadap pendidikan dasar yang layak.

2. Mendorong kemandirian individu, melalui pengembangan keterampilan kerja, pengurangan tingkat pengangguran, serta peningkatan pendidikan dan kompetensi, sehingga masyarakat mampu memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang berkelanjutan.
3. Mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dengan memberikan dukungan terhadap usaha sosial dan semi-komersial, seperti pengembangan wirausaha, penyediaan modal usaha, pendampingan bisnis, serta penguatan kapasitas usaha kecil.
4. Memenuhi kebutuhan sekunder strategis, antara lain melalui pembelaan hukum, pelestarian lingkungan hidup, dakwah, serta advokasi sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi umat di era modern. Seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan ekonomi global, optimalisasi pengelolaan zakat menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Untuk mengoptimalkan peran zakat secara maksimal, diperlukan beberapa langkah strategis.

1. Digitalisasi sistem zakat menjadi upaya awal yang penting dalam memperluas jangkauan penghimpunan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat. Pemanfaatan teknologi keuangan (financial technology/fintech) memungkinkan pembayaran zakat dilakukan secara lebih mudah, kapan saja dan di mana saja. Menyikapi perkembangan ini, lembaga-lembaga amil zakat mulai melakukan inovasi digitalisasi zakat sebagai sarana pengumpulan dana zakat, dengan keyakinan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan tingkat penerimaan zakat dari masyarakat.
2. Peningkatan sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan program-program pemerintah menjadi langkah strategis dalam memperkuat efektivitas zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui integrasi program zakat dengan program nasional seperti pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan desa mandiri. Salah satu contoh nyata adalah program BAZNAS Microfinance yang, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, berhasil memberdayakan mustahik menjadi pelaku usaha kecil yang mandiri.
3. Pengembangan zakat produktif perlu diprioritaskan dibandingkan dengan distribusi zakat secara konsumtif. Skema zakat produktif, yang memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis kepada mustahik, terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Berbagai studi menunjukkan bahwa pendapatan mustahik mengalami peningkatan signifikan setelah mendapatkan bantuan zakat dalam bentuk produktif. Program seperti pelatihan kewirausahaan, penyediaan alat produksi, dan pengembangan koperasi syariah menjadi solusi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.
4. Pendidikan dan literasi zakat perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam perubahan sosial dan ekonomi. Upaya literasi ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, penyelenggaraan webinar, pelatihan komunitas, serta integrasi pendidikan zakat dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam. Peningkatan literasi zakat diharapkan

mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam berzakat secara aktif, sekaligus memperbesar dampak sosial-ekonomi zakat terhadap pembangunan umat.

Dengan memperhatikan dinamika perkembangan zaman, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat. Optimalisasi zakat di era modern menuntut penerapan inovasi melalui digitalisasi sistem, penguatan sinergi kelembagaan, pengembangan distribusi zakat produktif, serta peningkatan literasi zakat di tengah masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat secara lebih luas dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, zakat berpotensi besar untuk menjadi pendorong utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam di era kontemporer.

Sistem Distribusi Kekayaan yang Adil dan Merata Pada Masa Khulafa' Al-Rasyidin

Sistem distribusi kekayaan pada masa Khulafa' Rasyidin merupakan contoh historis yang sangat penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai keadilan sosial Islam diterapkan dalam tata kelola negara. Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan model pemerintahan yang mengutamakan pemerataan kekayaan, penghapusan kesenjangan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak kaum dhuafa. Mereka tidak hanya menjalankan kewajiban agama seperti zakat dan sedekah sebagai kewajiban moral, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam kebijakan fiskal negara secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan lembaga keuangan publik seperti Baitul Mal, mereka mampu membangun tatanan sosial-ekonomi yang seimbang, di mana distribusi kekayaan tidak hanya bertumpu pada golongan tertentu, melainkan tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. Upaya mereka dalam memastikan keadilan distribusi kekayaan bukan hanya reaksi spontan terhadap ketidakadilan sosial, melainkan hasil dari prinsip syariah yang kuat, implementasi kebijakan yang terencana, serta pengawasan ketat terhadap jalannya administrasi pemerintahan.

Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, upaya utama dalam menjaga keadilan distribusi kekayaan dimulai dengan menegaskan urgensi zakat sebagai instrumen keuangan negara. Abu Bakar dengan tegas memerangi kelompok yang menolak membayar zakat dalam Perang Riddah, menandakan bahwa zakat bukan sekadar amal pribadi, tetapi pilar utama dalam membangun keadilan sosial. Dana yang diperoleh dari zakat segera disalurkan melalui Baitul Mal untuk membantu kelompok yang berhak menerimanya, tanpa ada kecenderungan menimbun kekayaan negara. Abu Bakar juga memastikan bahwa bantuan negara menjangkau seluruh kelompok rentan, termasuk fakir miskin, anak yatim, janda, dan musafir. Praktik ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan pemerataan kekayaan dan menjadikan keadilan sosial sebagai prioritas utama dalam tata kelola negara.

Masa pemerintahan Umar bin Khattab membawa reformasi besar dalam sistem distribusi kekayaan. Umar memperkenalkan sistem Diwan sebagai bentuk awal administrasi fiskal, yang berfungsi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran negara secara terorganisasi. Salah satu inovasi Umar yang paling penting adalah pengelolaan tanah taklukan. Tanah yang didapat dari wilayah taklukan tidak diberikan langsung kepada pasukan, melainkan dikelola oleh negara, dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umum. Pendapatan dari kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak non-Muslim) dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan sosial seperti pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, pertahanan negara, serta pemberian tunjangan tetap kepada rakyat. Setiap warga negara yang memenuhi kriteria mendapatkan bagian tetap dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Umar juga memperketat pengawasan pasar dengan menunjuk al-muhtasib, pejabat yang bertugas memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi dan mencegah terjadinya praktik curang seperti monopoli, penimbunan, dan manipulasi harga. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Umar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan keteraturan ekonomi masyarakat.

Pada masa Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan yang signifikan, yang berdampak pada bertambahnya pendapatan negara. Utsman tetap melanjutkan sistem zakat, kharaj, dan jizyah yang telah ada. Distribusi kekayaan tetap menjadi perhatian utama, dengan hasil pendapatan negara disalurkan melalui Baitul Mal kepada masyarakat. Namun, perluasan wilayah yang pesat dan pengelolaan administrasi yang semakin kompleks menyebabkan munculnya kesenjangan dalam distribusi kekayaan, terutama pada masa akhir pemerintahan Utsman. Faktor ini diperparah dengan adanya praktik nepotisme, di mana beberapa kerabat khalifah mendapatkan kedudukan dan sumber daya ekonomi yang besar. Kondisi ini memicu ketidakpuasan masyarakat, yang akhirnya berujung pada pemberontakan. Meski demikian, secara prinsip, Utsman tetap menegakkan instrumen distribusi kekayaan berbasis zakat dan pengelolaan aset publik sesuai dengan nilai-nilai Islam, hanya saja pelaksanaan teknisnya mengalami tantangan akibat dinamika sosial-politik yang semakin kompleks.

Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah keempat, melakukan berbagai langkah reformasi untuk mengembalikan keadilan distribusi kekayaan. Ali menarik kembali aset negara yang dikuasai secara tidak sah oleh segelintir elit dan mengembalikannya kepada Baitul Mal. Ia memperketat pengelolaan keuangan negara, memastikan bahwa kekayaan publik dikelola secara transparan dan didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Ali juga menekankan pentingnya pemerataan dalam pembagian hasil sumber daya alam. Ia menerapkan pajak atas pengelolaan hutan, lahan, dan sumber daya lainnya untuk memastikan bahwa kekayaan alam dinikmati oleh seluruh rakyat. Dalam praktiknya, Ali sering kali menolak pemberian hadiah atau hak istimewa kepada pejabat negara, menunjukkan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pendekatan Ali menegaskan bahwa dalam distribusi kekayaan, moralitas dan integritas pemimpin menjadi faktor kunci dalam menjaga keadilan sosial.

Baitul Mal berperan sangat penting dalam sistem distribusi kekayaan masa Khulafaur Rasyidin. Sebagai lembaga keuangan negara, Baitul Mal berfungsi menghimpun semua

pendapatan negara dari zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan sumber lainnya, lalu mendistribusikannya untuk keperluan sosial. Pengelolaan Baitul Mal dilakukan dengan prinsip akuntabilitas tinggi. Tidak ada toleransi terhadap praktik penyelewengan dana, dan setiap pemasukan serta pengeluaran tercatat dengan rapi. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah tidak membiarkan dana mengendap terlalu lama di kas negara; dana harus segera disalurkan kepada yang berhak agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui Baitul Mal, negara tidak hanya berperan sebagai pengumpul kekayaan, melainkan juga sebagai agen distribusi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif.

KESIMPULAN

Pada Masa era kepemimpinan Al-Khulafa' Al-Rasyidin Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib menjadi masa emas dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara nyata dan konsisten. Para khalifah menerapkan nilai keadilan, kejujuran, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab sosial dalam mengelola keuangan negara, zakat, pasar, serta perlindungan hak milik. Setiap pemimpin memiliki pendekatan yang khas: Abu Bakar menekankan distribusi kekayaan secara cepat dan adil; Umar mengembangkan sistem administrasi fiskal dan distribusi berbasis kontribusi; Utsman memperluas wilayah dan sumber pendapatan negara meskipun di akhir pemerintahannya muncul ketimpangan; sedangkan Ali melakukan reformasi untuk mengembalikan pemerataan dan mencegah penyalahgunaan kekayaan negara.

Zakat berfungsi bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang penting untuk mencegah ketimpangan dan mendukung pembangunan ekonomi umat. Lembaga Baitul Mal memainkan peran sentral dalam menghimpun dan mendistribusikan kekayaan negara secara akuntabel dan tepat sasaran. Melalui sistem ekonomi yang adil ini, Al-Khulafa' Al-Rasyidin berhasil membangun tatanan sosial yang harmonis, sejahtera, dan berbasis pada nilai-nilai syariat Islam. Keseluruhan temuan ini membuktikan bahwa prinsip ekonomi Islam tidak hanya bersifat teoritis, melainkan telah berhasil diimplementasikan untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta menawarkan inspirasi besar untuk sistem ekonomi modern yang beretika dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.A.M.U., Arsyad A., Pamungkas C.K., Setiawan D., Hidayat R., Aditya I., Ar-raasyid .I (2024). *“implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan keluarga”*. Journal of economics and business. 2(1). 37-38
- Ahmad, K. (2019). *“Islamic Economics: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System during the Khilafat-e-Rashidah”*. Journal of Islamic Finance and Economics, 6(2), 121–135.
- Rahman, A. (2020). *“Justice and Equity in Economic Policy: Lessons from the Caliphate of Umar ibn Khattab”*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 6(1), 45–63.

- Yusuf, M., & Khalid, F. (2021). "Role of Baitul Mal in Islamic Fiscal Policy: Historical Insights from the Rashidun Caliphate". *Journal of Islamic Economic Studies*, 9(3), 88–102.
- Bendadeh S., Haikal M (2023). "Pengelolaan harta Baitul mal dan kemaslahatan umat: kajian masa pemerintahan Khulafaur rasyidin". *Journal of Islamic law*. 5(2). 71-72
- Aziz A., Fadhilah F., Abdillah M.Z., Lubis P.N.Z., Sari S.K (2024). "Perekonomian pada masa Al-khulafa' Al-rasyidin". *Jurnal pendidikan dan ilmu bahasa*. 2(1). 135
- Aini, Nur. K.K (2022). "Sistem dan Kebijakan Ekonomi Islam pada Masa Abu Bakar." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1). 14
- Aditya F.A., Utomo Y.T (2024). "Ekonomi Islam: pondasi kesejahteraan masyarakat dan solusi kemiskinan penduduk Indonesia". *Journal of economics business ethic and science of history*. 2(3). 120
- Farina .A (2022). "Refleksi sejarah perkembangan kebijakan publik dan ekonomi politik Islam pada masa khulafa' Al- Rasyidin". *Journal of economic Sharia law and business studies*. 2(1). 94-94
- Hasanah R.A (2024). "Perekonomian pada masa Al-khulafa' Al-Rasyidin". *Journal of Islamic economics and finance*. 2(1). 45-53
- Prasojo .R (2024). "Praktik ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin". *Jurnal ilmiah research student*. 1(3). 397-406
- Fajriah R.N., Kurniawan R.R (2022). "Perkembangan kebijakan ekonomi Islam masa khilafah Rasyidin". *Artikel sejarah pemikiran ekonomi Islam*. 1(1).
- Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2018). "Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia". *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 46-58.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). "Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian". *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.
- Rohmaniyah, W. (2021). "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia". *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232-246.
- Iin Mutmainnah. (2020). "Fikih Zakat. , Sulawesi Selatan: DIRAH"
- Mayasari, Dwika, Bakharul H (2024). "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFa'AL-RASYIDIN." *Jurnal Eksplorasi Ekonomi (JEE)* .6(2)
- Shalihah, Bunga M (2021). "Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Al-Khulafa Al-Rasyidun (632-661 M)." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*.10(1). 33-41.
- Bendadeh, Shafwan, and Haikal M (2023) "Pengelolaan Harta Baitul Mal Dan Kemaslahatan Umat: Kajian Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 5(2) 69-91.